



PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149/M-IND/PER/12/2010
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI
MESIN/PERALATAN PABRIK GULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan Revitalisasi Industri Gula, perlu memperluas cakupan peserta Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/4/2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/4/2010;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/4/2010 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pabrik Gula adalah pabrik gula milik perusahaan negara (BUMN) atau swasta nasional yang berbadan hukum dan berdomisili dalam wilayah Indonesia.
 2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan diberikan kepada Pabrik Gula yang melakukan penggantian sebagian dan atau seluruh mesin/peralatan proses produksi (*off farm*) serta penunjangnya, dan atau yang terkait dengan mekanisasi pertanian (*on farm*).
- (2) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi Pabrik Gula yang menggunakan mesin/peralatan produksi dalam negeri dan atau mesin/peralatan impor yang belum diproduksi di dalam negeri atau sudah diproduksi di dalam negeri tetapi tidak mencukupi.